

KEPALA DESA BANJAREJO
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
Nomor : 188 / 1 / K / 411.516.2016 /2025

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA DESA BANJAREJO KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK**

TAHUN 2025

KEPALA DESA BANJAREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengefektifkan pengelolaan administrasi keuangan desa, maka perlu menunjuk dan mengangkat Perangkat Desa yang mampu dan dapat dipercaya sebagai Bendahara Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kembali Saudara IKA NURDIAH ANDAYANI sebagai Bendahara Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Bendahara Desa berkewajiban melaksanakan tugas :

1. Mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa.
2. Melaksanakan disiplin anggaran yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang dijabarkan dalam APBDesa.
3. Melaksanakan administrasi keuangan Desa sekurang-kurangnya membuat Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada Kepala Desa setiap bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja di bulan berikutnya.
5. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

KETIGA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA diatas, kepadanya diberikan Tunjangan dan/atau Honorarium, serta dapat diberikan Penghasilan Tetap melalui APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA BANJAREJO



Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Saudara IKA NURDIAH ANDAYANI
Desa Banjarejo
Kabupaten Nganjuk
Kecamatan Rejoso

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO 2025
KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/1/K/411.516.2016/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	IKA NURDIAH ANDAYANI	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA DESA TAHUN 2025

Kepala Desa Banjarejo



SUKARMI